



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

**ANTARA**

**PT. CAKRA JAYA BERKARYA (PT. CakraJB)**

**DAN**

**PT. GLOBAL MANDIRI USK**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENGEMBANGAN**

**PRODUK TURUNAN NILAM**

**Nomor: 071/07/02/GM/15/04/2025**

Pada hari ini, Selasa, 15 April 2025 bertempat di Universitas Syiah Kuala, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Cakra Jaya Berkarya (PT. CakraJB) dibawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Perseroan AHU-0000916.AH.01.01.TAHUN.2024 tanggal 05 Januari 2024, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn. selaku Komisaris dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. PT. Global mandiri USK suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2024 berdasarkan Akta Notaris Perseroan Nomor : AHU-0089180.AH.01.01.TAHUN.2024, Tanggal 08 November 2024, Berkedudukan di Kopelma Darussalam, Banda Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Rizalsyah selaku Direktur Utama dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang merupakan milik Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan/pemanfaatan hasil riset
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan produk turunan nilam
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka Pengembangan produk turunan nilam

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan produk turunan nilam dengan ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **Maksud dan Tujuan**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam mengembangkan produk turunan nilam.

### **Pasal 2**

#### **Ruang Lingkup Kerja Sama**

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung hilirisasi penelitian agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis, pengembangan kapasitas, penyediaan layanan konsultasi, penguatan jaringan industri, serta riset pasar untuk mendukung keberhasilan komersialisasi hasil penelitian. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

### **Pasal 3**

#### **Jangka Waktu Kerjasama**

Kerja sama ini berlaku selama **Lima tahun**, terhitung sejak 2 Mei 2025 sampai 30 April 2030 penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

### **Pasal 4**

#### **Pelaksanaan**

##### **Hak PIHAK PERTAMA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :**

- a. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan **PIHAK KEDUA**.
- b. Berhak untuk memantau dan mengevaluasi kualitas produk turunan nilam.

##### **Kewajiban PIHAK PERTAMA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :**

- a. Memberikan dukungan akademik, riset, dan fasilitas untuk pengembangan produk.
- b. Menyediakan pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk pengembangan produk.

##### **Hak PIHAK KEDUA (PT. Global Mandiri USK) :**

- a. Berhak untuk memasarkan dan mendistribusikan produk turunan nilam di pasar domestik dan internasional Dengan kolaborasi Bersama PT. Cakra Jaya Berkarya.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- b. Berhak menggunakan teknologi dan hasil riset yang dikembangkan oleh UM dalam produk turunan nilam berdasarkan kesepakatan bersama.

**Kewajiban PIHAK KEDUA (PT. Global Mandiri USK) :**

- a. Menjamin kualitas produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang disepakati.
- b. Melaporkan secara berkala hasil kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**

**Pembiayaan dan Pembagian Hasil**

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

**Korespondensi**

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat resmi masing-masing pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, masing-masing pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA



**Pihak Pertama :**

Nama : Rizalsyah  
Jabatan : Direktur Utama  
Alamat : Kopelma Darussalam, Banda Aceh  
Telp : (+62) 851 8333 4275  
Email : globalmandiri@usk.ac.id

**Pihak Kedua :**

Nama : Agus Sunandar  
Jabatan : Komisaris PT. Cakra Jaya Berkarya  
Telepon : (+62)82233724666  
Email : cakrajb@um.ac.id

**Pasal 7**

**Keadaan Kahar**

**PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

## Pasal 8

### Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

#### PIHAK PERTAMA

PT. Cakra Jaya Berkarya  
Universitas Negeri Malang



Pi. Cakra Jaya Berkarya  
**AGUS SUNANDAR**

#### PIHAK KEDUA

PT. Global Mandiri  
Universitas Syiah Kuala



10000  
23 METERAN TEMPEL  
A9FD8AMX179193824  
**RIZALSYAH**

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA